BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bentuk anugerah dan tititpan dari Allah SWT untuk kedua orang tuanya, baik buruk anak tersebut dapat berpengaruh besar terhadap keseharian dalam lingkungan ketika anak itu dibesarkan. Anak termasuk bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan untuk sebuah negara. Orang tua berperan besar untuk mendidik dengan memberikan Pendidikan yang baik terhadap anak-anaknya terutama pendidikan agama yang banyak mengajarkan tentang tatakrama, *akhlak*, dan perbuatan baik lainnya, agar anak terjaga dari perilaku menyimpang seperti pada zaman sekarang banyak anak-anak yang berani melakukan kenakalan yang tidak pada umumnya.

Anak-anak yang melakukan kenakalan yang tidak wajar harus diberikan sanksi atau hukuman agar memberikan efek jera terhadap anak tersebut. Hukuman merupakan salah satu pendidikan yang bisa digunakan untuk membuat anak disiplin dan juga memberikan arahan agar tidak melakukannya kembali, ini bukn berarti balas dendam. Peran orang tua disini untuk lebih memperhatikan, memotivasi, agar berusaha memperbaiki kesalahannya.

Orang tua memperbolehkan menghukum anak sebagai bentuk pendidikan agar anak tersebut bisa belajar dari kesalahan, akan tetapi orang tua harus memberikan hukuman dengan bijak sesuai dengan kaidah-kaidah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

pemberian hukuman untuk anak dalam agama Islam hal ini menghindari terjadinya kekerasa terhadap anak melalui hukuman.

Menghukum anak dengan memukul diperbolehkan akan tetapi ada ketentuannya, diantaranya:

a. Tidak memperbolehkan memukul anak dibawah usia 10 tahun.
b. Tidak memperbolehkan memukul bagian kepala, wajah, perut, dan dada.
c. Hukuman jangan samapai menyababkan luka berat.
d. Tidak menyarahkan hukuman kepada orang lain hanya orang tua yang berhak menghukum anaknya sendiri.

Dalam konstitusi Indonesia, seorang anak memiliki peran yang strategis secara tegas dinyatakan bahwa negara anak menjamin keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[1] *Juvenile* artinya anak-anak atau anak muda, yang mempunyai karakteristik pada masa muda sifat-sifat yang mencolok ketika beranjak dewasa, sedangkan *Delinquency* artinya mengabaikan/terabaikan, kemudian diperluas pengertiannya menjadi anak yang memiliki sifat jahat, pelanggar aturan, *a-sosial* kriminal, pengacau, peneror, pembuat rebut, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.[2] *Juveline Delinquency* atau bisa disebut kejahatan/kenakalan anak muda merupakan salah satu penyebab dari faktor (patologi) kepada anak-anak dan remaja karena

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[1] Wagianti soetedjo, *hukum pidana anak*, (Bandung: PT Refika Aditama,2017), hlm. 221
[2] Wagianti soetedjo, *hukum pidana anak,*…,hlm. 9

disebabkan oleh suatu bentuk tingkah laku menyimpang yang diabaikan.[3]Kenakalan yang dilkukan anak ini diambil dari dari istilah asing *Juveline Delinquency* yang berasal dari bahasa Yunani, kenakalan anak ini bukan kenakalan

yang dimaksud dalam pasal 489 KUHP.

Dari zaman dahulu hingga sekarang bentuk penganiayaan selalu saja ada baik oleh orang dewasa hingga anak-anak maupun sebaliknya. Banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya sendiri bahkan tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap orang tuanya. Dimulai dari hal-hal kecil seperti anak-anak yang kurang pembelajaran agama Islam, tidak tau sopan santun sehingga menyebabkan banyak anak yang berani berprilaku agresif dan melakukan kenakalan-kenakalan yang tidak wajar sehingga berani melakukan penganiayaan.

Ada beberapa faktor yang menjadikan seorang anak berani melakukan tindak pidana penganiayaan, di antaranya:

a. Faktor intelegensia

Kesanggupan seseorang untuk menimbng dan memberi keputusan. Anak- anak seperti ini pada umumnya memiliki intelegensia verbal yang lebih renda. dengan kecerdasan yang rendah dan kurangnya wawasan sosial, menjadikan mudah sekali bagi mereka terserat ajakan buruk dari orang lain.[4]

b. Faktor usia

Usia merupakan faktor penting dalam sebab akibat timbulnya

[3] Kartini Kartono, *Kenakalan remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 6
[4] Romli Atmasasmita, *problem kenakalan anak-anak remaja*, (Bandung: Armico, 1983), hlm.46

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

kenakalan. diperoleh data-data yang menunjukan bahwa di tahun 1967 kurang lebih ada sebnayak 120 orang anak-anak berusia 18 Tahun yang berani melakukan tindak pidana kekerasan.[5]

c. Faktor kelamin

Adanya perbedaan kelamin menjadikan timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan saja akan tetapi segi kualitas kenakalannya juga. Memang pada dasarnya keakalan anak bisa saja dilkukan oleh anak laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi biasanya anak laki-laki yang melakukan kenakalan lebih banyak disbanding anak perempuan, karena biasanya anak laki-laki lebih berani untuk melakukan tindakan-tindakan kenakalan seperti itu.

d. Faktor keluarga

Keluarga merupakan pendiidikan untuk anak sebelum mengetahui dunia luar atau lingkungan yang ada diluar rumah. Pihak keluarga khususnya orang tua anak yang memberikan pembelajaran atau nasihat yang positif akan menjadi sebuah benteng untuk seorang anak, sebaliknya apabila orang tua ataupun pihak keluarga yang lain mengabaikan, tak memberikan nasihat ataupun teguran yang salah ketika anak melakukan kesalahan akan menjadikan hal negatif untuk seorang anak.

Beberapa faktor tersebut dari banyaknya hal-hal yang menjadi penyebab merupakan ringkasan untuk mengetahui mengapa seorang anak dapat melakukan tindak pidana atau melakukan penganiayaan.

[5] Romli Atmasasmita, *problem kenakalan anak-anak remaja,…,*hlm.48

Kata dari kekerasan/penganiayaan dalam istilah hukum Islam diartikan sebagai kata Jarimah dalam larangan agama yang di ancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. *Jarimah* mempunyai persamaan dengan jinayah di dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah delik atau tindak pidana. Jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* perbuatan itu dapat merugikan jiwa harta, atau lainnya.[6] penganiayaan juga merupakan perbuatan yang diharamkan karena dapat menimbulkan bahaya besar untuk masyarakat.

Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Isra' (17) ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ

Artinya: *"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar".*[7]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Agama Islam tidak memperbolehkan segala bentuk kejahatan apapun, semua perbuatan yang dapat menimbulkan kurugian untuk diri sendiri ataupun oranglain, dalam agama Islam menjunjung tegas untuk melindungi hak-hak manusia dari segala bentuk kejahatan seperti penganiayaan dan juga segala bentuk tindakan yang dapat merugikan ataupun menggangu keberlangsungan hidup orang lain.

---

[6] A. Djazuli, *fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2000, hlm.54

[7] Ihsan S Muhammad, *Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Al-Akram (Al-Quran Terjemah Perkata Dengan Transliterasi Per Kata dan Panduan Tajwid),* (Jakarta: PT Citra Muia Agung, 2017), hlm.285

Menurut ulama yang masyhur, yakni Abdul Qadir Audah penganiayaan merupakan Perbuatan yang dilarang oleh agama baik perbuatan itu mencakup jiwa, harta, dan benda. Menurut Abdul Qodir Audah bila ditarik dalam pembahasan mengenai kejahatan atau Jinayah yang berkenaan dengan tubuh (penganiayaan).[8]

Dalam asas-asas hukum pidana Islam di jelaskan, bahwa seseorang tidak akan dituntut akibat perbuatannya apabila belum ada aturan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau dapat dikenai hukuman. Dengan kata lain, seorang akan dituntut secara pidana, apabila melanggar aturan yang telah ada baik melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Penjelasan ini termuat dalam pengertian asas legalitas hukum pidana Islam.[9]

Seperti kasus yang terjadi di kabupaten Pati, tersangka atas nama Zhandika Widya Virgi Pratama yang berumur 17 tahun melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka. Sehingga dalam putusan pengadilan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pti, memberikan hukuman kepada pelaku berupa pidana penjara.

Berdasarkan kasus di atas yang akan diteliti penulis lebih dalam lagi mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Zhandika Widya Virgi Pratama dengan hal itu, maka penulis akan mengambil judul sebagai berikut: **"SANKSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[8] Abd Al Qadir Audah, *at-tasyri' Al-jinai Al-Islami* (Beirut: Dar Al-Kutub, 1963), hlm.63
[9] Enceng Arif Faizal, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Anggota Ikapi, 2004), hlm.40

BERAT OLEH ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM"

B. Rumusan Masalah

Dalam putusan nomor: 3/pid.sus-Anak/2020/PN.Pti seorang anak menjalani proses hukum karena melakukan kejahatan penganiayaan, berdasarkan KUHP pasal 351 hukuman untuk tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian itu dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sedangkan dalam putusan tersebut pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah seorang anak, sedangkan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 73 ayat 6 jangka waktu masa pidana (anak) paling lama tiga tahun.

Dari masalah di atas agar tidak melebar maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 3/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Pti?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana penganiayaan oleh anak perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi tindak pidana Penganiayaan oleh anak antara putusan nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti dengan Hukum Pidana Islam?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kronologi pertimbangan hakim dalam Putusan No: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana penganiayaan oleh anak perspektif Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui relevansi terhadap putusan nomor: 3/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Pti dengan Hukum Pidana Islam

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

   Penulis berharap dalam penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritik terhadap pengembangan hukum di Indonesia dan tulisan ini diharapkan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat umumnya untuk masyarakat khususnya untuk mahasiswa Hukum Pidana Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Manfaat Praktis

   Harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis, bermanfaat bagi penegak hukum untuk membuat perkembangan hukum dengan menciptakan hukum yang adil bagi masyarakat Indonesia, kemudian dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat khususnya anak muda dalam memahami fenomena kejahatan.

3. Penelitian Terdahulu

Tinjauna penulis terhadap kajian atas penelitian yang sudah ada sebelumnya yang memiliki keterkaitan terhadap topik penelitian ini. Library research yang telah dilakukan penulis ialah berbentuk buku, jurnal, dan skripsi-skripsi terdahulu. Diantaranya:

NO	Identitas	Judul	Perbedaan
1	Skripsi,Fajriah Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2020	(Menghukum Anak Sesuai Sunnah Nabi SAW)	Dalam skripsi tersebut menjelaskan hukuman untuk anak ketika melakukan tingkah laku yang salah sesuia dengan sunnah Nabi SAW. Hukuman digunakan untuk menghentikan, mengajarkan dan mendorong anak sendiri dari tingkah laku mereka yang salah agar dapat mengarahkan dirinya untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam skripsi saya hukuman yang akan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

			diberikan mengacu pada putusan nomor:3/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Pti dan Hukum Pidana Islam
2	Rouf, Cecep Muhammad Abdul, Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunana Gunung Djati Bandung, 2017	Sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur dalam pasal 365 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam	Skripsi tersebut menambahkan variabel pencurian ketika melakukan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sedangkan skripsi saya menggunakan variabel penganiayaan dan tidak mematok umur pada anak, sehingga akan rinci ketika saya menjelaskan hukuman untuk seorang anak berdasarkan perbedaan umurnya
3	Jamilah, Aisyah	Tindak pidana kekerasan oleh anak terhadap anak yang mengakibatkan	Perbedaan judul dari putusan, sodara Aisyah Jamilah menggunakn putusan nomor 27/Pid.Sus-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

		kematian perspektif Hukum Pidana Islam: Studi putusan nomor 27/pid.sus Anak/2015/PN.Bdg	Anak/2015/PN.Bdg, sedangkan penulis menggunakan putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti

Dengan demikian secara keseluruhan yang membedakan skripsi ini dengan penelitian terdahulu adalah Dalam skripsi saya hukuman yang akan diberikan mengacu pada putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti dan Hukum Pidana Islam, skripsi saya menggunakan variabel penganiayaan dan tidak mematok umur pada anak, sehingga akan rinci ketika saya menjelaskan hukuman untuk seorang anak, dan saya menggunakan putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.pti.

D. Kerangka Berfikir

Terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakaukan oleh anak, maka sudah pasti ada peraturan yang mengatur terkait kasus ini. Sanksi bagi seorang pelaku Tindak Pidana penganiayaan sudah jelas ada di dalam syariat Islam atau hukum Islam, Negara Indonesia sendiri sudah mengatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diatur pula suatu Undang-Undang yang dibentuk lebih khusus dalam mengatur kejahatan yang dilakukan oleh anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Inilah yang menjadikan sanksi tindak pidana penganiayaan harus semakin ditegakan, baik itu penganiayaan yang dilakukan anak ataupun orang dewasa dan hukuman seperti apa yang harus dilakukan agar negara Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

ini bisa mencetak generasi bangsa dari anak muda yang mempunyai kepribadian yang baik serta ber*akhlakul karimah* atau sedikitnya kasusnya bisa berkurng dalam setiap tahunnya.

Secara normatif, tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 351 tentang penganiayaan yang berbunyi sebagai berikut:

1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paing lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama limatahun.
3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Jenis penganiayaan yang dilakukan dibuat berbeda-beda supaya jelas apabila keluar kasus-kasus penganiayaan dikondisi yang berbeda.[10] Sementara itu dalam UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peraturan mengenai pidana dan tindakan yang dilakukan oleh anak diatur dalam pasal 69 ayat (1) dan (2).

Tindak pidana pennganiayaan yang dilakukan anak biasanya berupa pengeroyokan, perkataan yang tidak pantas, bahkan sampai pelecehan seksual. Tapi pada kenyataanya seorang anak juga dapat melakukan penganiayaan yang berlebihan sehingga sampai terjadi kematian, semua itu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan.

[10] Moeljanto.*KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.Cet.29 (Jakarta: Bumi Aksara,2011), hlm. 125

Tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi tindak pidana penganiayaan secara sengaja dan tidak sengaja. Untuk tindak pidana penganiayaan secara sengaja dibagi menjadi dua hukuman yaitu berupa hukuman pokok dan hukuman pengganti. Adapun hukuman pokoknya adalah *Qishas diyat* dan hukuman penggantinya *ta'zir*.

Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 178-179, dalil tentang Qishas:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa.*[11]

Selain dalam surat al-Baqarah (2) ayat 178-179, Firman Allah surat al-Maidah (5) ayat 45 sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: *Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga*

[11] Moeljanto.*KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.Cet.29 (Jakarta: Bumi Aksara,2011), hlm. 125

dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.[12]

Dalam kitab *at-Tasyri al-Jina'i al-Islamy* karangan Abdul Qadir Audah menjelaskan tentang pengertian *jinayah* yaitu sebutan/nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan oleh *syara'*, baik mengenai jiwa, harta, benda dan selain jiwa.[13]Perbuatan yang diharamkan *syara'* tersebut disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* adalah perbuatan buruk, jelek, atau dosa yang dapat dikenakan sanksi *had* atau *ta'zir* bagi yang melakukan kejahatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[12] Ihsan S Muhammad, *Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Al-Akram* (*Al-Quran Terjemah Perkata Dengan Transliterasi Per Kata dan Panduan Tajwid*),…,hlm.27
[13] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikh Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.12